


# Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi



- Kajian Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi:**
1. identifikasi sumber Emisi;
  2. informasi data meteorologi;
  3. informasi rona awal kawasan terdampak;
  4. perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;
  5. perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan kadar maksimum;
  6. perhitungan neraca massa;
  7. bahan baku dan penunjang;
  8. perhitungan efisiensi;
  9. besaran dampak pembuangan Emisi:
  10. nilai mutu Emisi
  11. proses produksi;
  12. alat pengendali Emisi yang digunakan
  13. konsumsi energi yang digunakan;
  14. rencana pengelolaan Emisi; dan
  15. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.

- Muatan Persetujuan Teknis (Ps. 138)**
- standar Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi (Ps. 197)
    - a. Parameter dan nilai Baku Mutu Emisi
    - b. desain alat pengendali emisi
    - c. Lokasi titik pengambilan sampel
    - d. Sumber emisi Wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik Koordinat
    - e. Sarana-prasarana pengambilan sampel
    - f. Lokasi dan titik pemantauan udara ambien
    - g. Kewajiban
    - h. Larangan
  - standar Kompeten SDM (Ps. 198)
    - a. Penanggungjawab pengendalian Pencemaran Udara;
    - b. Penanggungjawab instalasi alat pengendali emisi; dan
    - c. Personil yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan, yang bersertifikat. (Maks : 1 Tahun setelah SLO Terbit)
  - Sistem Manajemen lingkungan (Ps. 199, )
    - a. Perencanaan
    - b. Pelaksanaan
    - c. Pemeriksaan
    - d. Tindakan

- Kewajiban:**
1. memiliki alat pengendali Emisi;
  2. menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi Usaha dan/ atau Kegiatan;
  3. memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel Emisi;
  4. memantau Mutu Udara ambien dan konsentrasi Emisi secara berkala;
  5. melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali;
  6. memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara;
  7. melakukan perhitungan Beban Emisi;
  8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Udara; dan
  9. melaporkan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup; dan

- Larangan:**
1. membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
  2. melakukan pembuangan Emisi non-fugitive tidak melalui cerobong;
  3. menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan;
  4. tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

# PERMOHONAN Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

